

STUDI TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SENGGKETA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA DENGAN JARINGAN ADVOKASI TAMBANG KALIMANTAN TIMUR

Seni Maharani Ba¹

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik dalam kasus sengketa keterbukaan informasi antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur dengan melihat penyebab terjadinya sengketa dari gugatan yang dilayangkan oleh JATAM, proses penyelesaiannya sengketa, hasil penyelesaian sengketa dan tanggapan serta respon dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) maupun Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan seperti dokumen dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sulit terpenuhinya hak akan informasi dari badan publik. Dalam kasus sengketa antara Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, JATAM sebagai organisasi maupun individu harus melalui proses yang sangat panjang untuk mendapatkan dokumen AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda. Mulai dari mengajukan permohonan permintaan dokumen, mengajukan keberatan kepada Wali Kota Samarinda kemudian melakukan mediasi di Komisi Informasi hingga anmaning di tingkat Pengadilan Negeri. Dengan berbagai alasan BLH mencoba menolak permintaan dari JATAM mulai dari alasan legalitas lembaga peminta informasi hingga alasan bahwa dokumen yang diminta bersifat rahasia. Pada akhirnya BLH Kota Samarinda mengalah dan sadar akan hukum melalui proses anmaning atau teguran oleh Pengadilan Negeri Samarinda sebagai tahap awal dari proses eksekusi hasil putusan mediasi di Komisi Informasi karena BLH ingkar terhadap hasil putusan tersebut, akhirnya BLH mau menyerahkan dokumen AMDAL kepada JATAM melalui Jurus Sita Pengadilan Negeri Samarinda secara bertahap.

Kata Kunci: *sengketa, keterbukaan informasi publik, BLH, JATAM, komisi informasi, anmaning, samarinda*

Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: maharaniseni@yahoo.co.id

sosialnya. Setiap orang dalam kualitas dan latar belakang apapun membutuhkan informasi sesuai kadarnya. Pada masyarakat tradisional sekalipun, kebutuhan atas informasi tetap ada dan harus dipenuhi. Informasi itu bisa diperoleh lewat tatap muka dengan orang lain, bisa juga melalui berbagai macam sarana yang tersedia.

Sebagian negara mengatur akses terhadap informasi itu ke dalam konstitusinya. Sebagian lagi mengatur dalam undang-undang khusus dengan beragam sebutan. Hak atas informasi di berbagai negara dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Negara yang sudah memiliki undang-undang khusus mengenai akses informasi antara lain Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Belanda, Prancis, Australia, Selandia Baru, Kanada, India, Hungaria, Korea Selatan, Irlandia, Israel, Jepang, Afrika Selatan, dan Thailand. Pada hakekatnya, jaminan dan perlindungan akses terhadap informasi di negara-negara tersebut dilandasi upaya mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia pun tidak lepas dari kebutuhan akan keterbukaan informasi. Era reformasi telah menjadi pendorong yang kuat untuk membuka kesadaran penyelenggara pemerintahan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu keniscayaan. Reformasi telah berjasa mengubah paradigma pelayanan publik, dari aparatur yang dilayani menjadi aparatur yang melayani masyarakat

Banyak contoh kasus yang bisa kita saksikan sehari-hari, yang menggambarkan kesulitan masyarakat mengakses informasi ke badan-badan publik. Mulai dari persoalan kecil seperti dokumen kependudukan (akta kelahiran, KTP, dan SIM), hingga akses ke putusan-putusan pengadilan, dokumen-dokumen kebijakan publik, dan informasi yang sifatnya rahasia

Pada praktiknya, kebutuhan atas informasi membawa implikasi yang jauh lebih luas dan kompleks. Badan-badan publik harus menyediakan informasi yang karena sifatnya harus dibuka ke publik. Oleh karena itu sengketa informasi bisa saja muncul antara pemohon informasi dengan badan publik penyedia informasi. Sebagai contoh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2008 tentang hasil penelitian susu. Seorang konsumen susu menggugat ketertutupan informasi penelitian IPB mengenai merek susu tercemar. Hal ini menunjukkan bahwa informasi bisa menimbulkan sengketa yang berujung ke meja hijau dan penyelesaian sengketa informasi dengan baik sangat ditentukan pengaturan mekanismenya lewat peraturan perundang-undangan sehingga lahir Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai jawaban atas urgensinya suatu Undang-Undang yang menjamin akses terhadap informasi publik.

Selain kasus tersebut ada pula kasus sengketa informasi yang pernah terjadi di Kota Samarinda yaitu kasus sengketa antara badan publik dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur dimana kasus ini berawal dari ketidakmauan BLH Kota Samarinda memberikan informasi yang dibutuhkan oleh JATAM Kaltim.

Dengan berbagai alasan BLH Kota Samarinda tetap tidak memberikan informasi yang diminta oleh JATAM Kaltim. Kasus ini pun berkembang menjadi sengketa informasi antara BLH Kota Samarinda dengan JATAM Kaltim.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, *Pertama*, Mengapa Jaringan Advokasi Tambang Kaltim melayangkan gugatan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda? *Kedua*, Bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda dengan JATAM Kaltim? *ketiga*, Bagaimana hasil sidang mediasi sengketa Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda dengan JATAM Kaltim? Dan *keempat*, Bagaimana tindakan atau respon dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa yaitu Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda pasca putusan sidang mediasi oleh Komisi Informasi ?

Kerangka Dasar Teori

Keterbukaan

Menurut Rima Yuliasuti dkk (2011:95) istilah *keterbukaan* atau *transparansi* merupakan pengembangan dari kata dasar *terbuka*. Istilah tersebut memiliki arti jernih, nyata, jelas, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, keterbukaan atau transparansi mengacu pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, istilah ini memiliki arti sebagai kesediaan pemerintah untuk memberikan informasi faktual mengenai hal-hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan pemerintah ini akan memiliki dampak positif bagi masyarakat, yaitu masyarakat menjadi paham terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana pemerintahan sehingga dapat ikut berpartisipasi secara aktif di dalam pelaksanaannya. Disamping itu, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga memperkecil peluang kekuasaan yang ada disalahgunakan oleh pemerintah..

Informasi Publik

Menurut McFadden informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut (dalam Kadir, 2003:31). Adapun pengertian publik dalam *Old Public Administration* diartikan sebagai organisasi pemerintah atau organisasi publik. Sedangkan Publik dalam *New Public Administration* diartikan sebagai masyarakat. Namun pada dasarnya ada keterkaitan antara pemerintah dengan masyarakat, karena fungsi pemerintah adalah pelayan masyarakat. Jadi, Informasi Publik adalah sebuah data yang telah disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan atau lembaga yang diproses menjadi sebuah data yang berguna bagi sejumlah orang atau masyarakat yang mendiami suatu Negara.

Sengketa

Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu Winardi (2000) dalam Buku Bahasa Indonesia mengemukakan sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda

Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah lembaga atau badan publik yang mendorong dan mendukung terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang mempunyai fungsi: pertama, penyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan program operasional pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Kedua, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan hidup baik antar unsur lingkup Badan maupun SKPD terkait. Ketiga, pelaksanaan program kegiatan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengawasan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, pengkoordinasian pembinaan pengkajian AMDAL, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan perijinan pengumpulan, lokasi pengolahan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun serta pengembangan peraturan perundang-undangan.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim

Jaringan Advokasi Tambang adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas.

JATAM Kaltim adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) yang terdiri dari organisasi komunitas dan LSM yang peduli terhadap keberadaan tambang di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda. Banyaknya Izin Usaha Pertambangan yang ada di Kota Samarinda telah membawa dampak negatif bagi lingkungan di Kota Samarinda sehingga berbagai upaya pun dilakukan JATAM demi mengurangi dampak langsung yang ditimbulkan oleh aktifitas pertambangan yang ada di Samarinda.

Keterbukaan Informasi Publik dalam Sengketa antara (BLH) Kota Samarinda dengan JATAM Kaltim

Keterbukaan Informasi Publik dalam Sengketa antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda dengan JATAM Kaltim adalah kasus sengketa dimana terjadinya konflik atau pertentangan antara suatu kelompok tertentu yaitu

JATAM Kaltim sebagai Organisasi nonpemerintah dengan Badan Publik dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda terkait masalah keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini BLH Kota Samarinda menolak memberikan informasi berupa dokumen AMDAL kepada JATAM Kaltim sehingga JATAM Kaltim menggugat BLH Kota Samarinda melalui KI (Komisi Informasi).

Mengingat Pasal 7 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna kecuali Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan kepada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya, maka hal ini lah yang menjadi dasar atas gugatan JATAM yang dilayangkan kepada BLH Kota Samarinda.

Metodelogi Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memaparkan suatu situasi atau kejadian. Sumadi Suryabrata (2003:76), mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Metode kualitatif merujuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, apa yang ditulis dan dikatakan oleh orang atau tingkah laku yang diamati.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder.

Dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain wawancara, dan analisis dokumen.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut. Seperti halnya pengumpulan data, dalam analisis data juga diperlukan teknik. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu analisis data model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi), serta analisis isi/konten yang biasa digunakan untuk

memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan, seperti surat kabar, buku, surat, peraturan, undang-undang, dan majalah.

Sebab musabab JATAM Kaltim Melayangkan Gugatan kepada BLH Kota Samarinda

Hal yang menjadi sebab-musabab bagi JATAM melayang gugatannya terhadap BLH melalui Komisi Informasi. Pertama, lebih dari 70% wilayah Kota Samarinda dikelilingi oleh perusahaan tambang yang melakukan eksplorasi terhadap kekayaan alam berupa Batubara. Kedua, terdapat 63 Kuasa Pertambangan dikeluarkan oleh Pemkot yang tersebar hampir di seluruh Kota Samarinda. Ketiga, kerusakan lingkungan terjadi akibat dari adanya banjir dan tanah longsor yang disertai dengan banyaknya warga terserang ISPA karena debu kendaraan tambang yang beroperasi dekat dengan wilayah padat penduduk. Keempat, tidak adanya Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap dokumen AMDAL perusahaan tambang. Kelima, tidak ditanggapinya surat permohonan informasi dan surat keberatan JATAM masing-masing dari BLH dan Walikota Samarinda terhadap permohonan informasi berupa dokumen AMDAL perusahaan tambang se-Kota Samarinda (menurut peneliti dokumen AMDAL tersebut akan dijadikan acuan dalam kasus “Samarinda Menggugat”) dikarenakan kritisnya kondisi lingkungan di Kota Samarinda, sehingga dokumen AMDAL akan dijadikan sebagai alat control terhadap perusahaan agar tidak semena-mena dalam memperlakukan lingkungan. Yang keenam, dokumen AMDAL tersebut dapat pula digunakan sebagai alat bagi JATAM untuk mengetahui pemilik dibalik Kuasa Pertambangan.

Proses Penyelesaian Sengketa BLH Kota Samarinda dengan JATAM Kaltim

1. Proses Gugatan

Gugatan JATAM terhadap BLH di Komisi Informasi melalui beberapa tahapan yaitu pertama, tahapan penyesuaian waktu permohonan dokumen dan pengajuan keberatan sesuai dengan amanat UU KIP. Kedua, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi. Ketiga, pemeriksaan kelengkapan berkas oleh Komisi Informasi. Dan yang keempat penindaklanjutan permohonan ke tahap penyelesaian sengketa sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

2. Proses Penyelesaian Sengketa

Proses penyelesaian sengketa antara Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan JATAM Kaltim dilakukan dengan cara mediasi di Komisi Informasi. Sidang mediasi dilakukan sebanyak dua kali. Sidang pertama pihak termohon yaitu BLH Kota Samarinda tidak dapat menghadiri mediasi dikarenakan kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda sedang bertugas ke luar kota sehingga kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak yang

bersengketa dan putusan hasil mediasi oleh Komisi Informasi dikeluarkan pada sidang kedua mediasi.

Hasil Sidang Mediasi Sengketa antara BLH Kota Samarinda dengan JATAM Kaltim

Sidang mediasi sengketa informasi publik antara Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur menghasilkan kesepakatan perdamaian diantara keduanya. Berdasarkan kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak maka Komisi Informasi mengeluarkan putusan hasil sidang mediasi dengan nomor 002/XII/KI-PTSN-M/2012. Selain hasil sidang mediasi di Komisi Informasi peneliti juga mendapatkan hasil *anmaning* di Pengadilan Negeri Samarinda dikarenakan hasil sidang mediasi di Komisi Informasi tidak dilaksanakan oleh termohon yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda, dan *anmaning* yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Samarinda menghasilkan *pertama*, Pengadilan Negeri menegur Badan Lingkungan Hidup agar sadar akan kewajibannya sebagai sebuah lembaga / badan publik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh JATAM. *Kedua*, Pengadilan Negeri melakukan wewenangannya untuk memaksa Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda memberikan dokumen AMDAL kepada JATAM karena Pengadilan Negeri akan melakukan eksekusi atau penyitaan apabila BLH tidak menepati janjinya. *Ketiga*, Pengadilan Negeri meminta JATAM untuk menyerahkan atau menunjukkan AD/ART kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda. *Keempat*, Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda bersedia memberikan dokumen AMDAL kepada JATAM secara bertahap melalui Pengadilan Negeri dan yang *kelima*, Pengadilan Negeri menunjuk Jurusita untuk menerima dokumen AMDAL dari BLH kepada JATAM yang diserahkan secara bertahap.

Tindakan atau Respon dari Pihak-pihak yang terlibat dalam Sengketa

1. Tindakan atau Respon dari Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda tidak memenuhi kewajibannya serta tidak menepati janjinya sebagaimana yang tertera dalam kesepakatan perdamaian hasil dari sidang mediasi di Komisi Informasi Kalimantan Timur dan menganggap putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi cacat hukum. Badan Lingkungan Hidup juga tidak serius dalam menanggapi hasil putusan mediasi oleh Komisi Informasi.

2. Tindakan atau Respon dari JATAM

Jaringan Advokasi Tambang yang berkedudukan sebagai peminta informasi, tidak mau berhenti sampai disitu saja, karena perjanjian tidak ditepati oleh BLH (BLH tidak memberikan dokumen AMDAL sesuai dengan janjinya) maka JATAM mencari cara sesuai dengan peraturan Undang-undang dengan

mengajukan permohonan eksekusi terhadap hasil putusan Komisi Informasi kepada Pengadilan Negeri Samarinda.

Penutup

Kesimpulan

1. Sebab-musabab gugatan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) Kaltim terhadap Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda berangkat dari adanya kondisi lingkungan yang sudah sangat kronis, banyaknya perusahaan tambang yang tersebar di Kota Samarinda serta tidak adanya keterbukaan informasi publik dari Badan publik yaitu badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap dokumen AMDAL sehingga JATAM mengajukan permohonan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk menggugat BLH.
2. Proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik antara Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur dimulai dengan gugatan dari JATAM dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kaltim, kemudian gugatan tersebut di proses oleh KI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Cara yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa adalah mediasi. Komisi Informasi melakukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Mediasi dilakukan sebanyak dua kali. Proses penyelesaian yang diawali dengan mediasi ini diakhiri dengan *anmaning* di Pengadilan Negeri Samarinda
3. Hasil sidang mediasi sengketa informasi publik antara Badan lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan JATAM Kaltim adalah kedua belah pihak sepakat untuk berdamai pada sidang mediasi kedua yang dilakukan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dengan disertai penandatanganan kesepakatan perdamaian dimana BLH bersedia memberikan dokumen yang diminta oleh JATAM dan akan menyerahkannya kepada JATAM pada tanggal 23 Januari 2013 tetapi pada tanggal tersebut BLH tak kunjung menepati janjinya sehingga JATAM mengajukan permohonan penetapan eksekusi terhadap hasil putusan mediasi di Komisi Informasi kepada Pengadilan Negeri Samarinda. Kemudian Pengadilan Negeri melakukan *anmaning* (teguran) kepada BLH Kota Samarinda dengan memanggil kedua belah pihak ke Pengadilan Negeri Samarinda sehingga BLH bersedia memberikan dokumen AMDAL kepada JATAM secara bertahap melalui Pengadilan Negeri.
4. Sebagai lembaga atau Badan Publik, Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda tidak memenuhi kewajibanya serta tidak menepati janjinya sebagaimana yang tertera dalam kesepakatan perdamaian hasil dari sidang mediasi di Komisi Informasi Kalimantan Timur dan menganggap putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi cacat hukum. Sedangkan dari pihak Jaringan Advokasi Tambang yang berkedudukan sebagai peminta informasi,

tidak mau berhenti sampai disitu saja, karena perjanjian tidak ditepati oleh BLH (BLH tidak memberikan dokumen AMDAL sesuai dengan janjinya) maka JATAM mencari cara sesuai dengan peraturan Undang-undang dengan mengajukan permohonan eksekusi terhadap hasil putusan Komisi Informasi kepada Pengadilan Negeri Samarinda.

Saran

1. Dikarenakan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda tidak menanggapi surat permohonan informasi terhadap dokumen AMDAL dari JATAM dan seolah-olah menutup-nutupi informasi tersebut maka sebagai badan publik hendaknya BLH menjalankan kewajibannya yaitu dengan menyampaikan informasi tersebut kepada publik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang. Selain itu sebagai lembaga yang mendorong dan mendukung terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan BLH tidak memenuhi visinya tersebut, seharusnya Wali Kota melakukan teguran terhadap BLH untuk segera memberikan informasi tersebut.
2. Dikarenakan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda tidak hadir pada sidang pertama mediasi di Komisi Informasi Kalimantan Timur dengan alasan kepala BLH sedang keluar kota, maka dari itu BLH seharusnya menunjuk perwakilan untuk menghadiri sidang mediasi pertama di Komisi Informasi. Hal ini akan menunjukkan akuntabilitas dan sikap profesionalitas BLH sebagai badan publik.
3. Dikarenakan Badan Lingkungan Hidup sebagai termohon tidak menepati janjinya dalam kesepakatan perdamaian dimana BLH bersedia memberikan dokumen AMDAL langsung kepada JATAM pada tanggal yang sudah disepakati bersama dan maka seharusnya BLH bersedia menanggung segala resiko akibat dari perbuatannya menepati janji untuk memberikan dokumen AMDAL kepada JATAM secara sukarela sesuai dengan tanggal yang telah disepakati agar sebagai Badan Publik BLH mempunyai kesan yang baik dimata masyarakat.
4. Dikarenakan Badan Lingkungan Hidup Kota tidak menepati janjinya dalam kesepakatan bersama JATAM dan menganggap putusan hasil sidang mediasi oleh Komisi Informasi adalah cacat hukum maka BLH seharusnya konsisten dengan apa yang telah ia sepakati. Selain itu untuk mempermudah akses informasi bagi public seharusnya BLH membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sehingga permintaan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dibantu oleh Badan Publik dibidang humas, sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar tidak adanya penolakan atas permintaan informasi maka dari itu BLH perlu memenuhi tanggungjawab mereka dalam menangani dan mengungkapkan informasi yaitu dengan satu langkah awal adalah dengan mengangkat Pejabat Pengelolaan Informasi dan

- Dokumentasi (PPID), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 (1)(a) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Dikarenakan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah lembaga publik maka dari itu ada baiknya Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda mengemas sebuah sistem pengelolaan informasi dan pengemasan informasi yang dibutuhkan publik dan memiliki kualitas, akurat dan menarik. Sebab dengan adanya informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik dan *acceptable* maka kepuasan publik akan bisa tercapai. Dengan informasi yang berkualitas maka kredibilitas lembaga pemerintah akan semakin diandalkan di mata publik.
 6. Dikarenakan kasus sengketa informasi antara Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan JATAM Kaltim sampai kepada tingkat Pengadilan Negeri, oleh karena itu hendaknya badan-badan publik penyelenggara pemerintah lainnya khususnya jajaran pemerintah kota Samarinda menjadikan kasus ini sebagai contoh agar menjadi kasus yang pertama sekaligus yang terakhir agar badan publik tidak melakukan kesalahan yang sama dengan mencoba menutupi informasi yang memang sifatnya terbuka bagi publik.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2012. *Buku Saku Lingkungan Hidup*, Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Samarinda
- Ahmad santosa, Mas, 2001. *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta
- Ali Achmad, 2003. *Pintar Berbahasa*.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Beetham, David, 2000. *Demokrasi : 80 Tanya Jawab*, Kanisius, Jakarta.
- Harris, Peter & Reilly, Ben (Editor), 2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakari Sejumlah Pilihan untuk Negoisasi*, IDEA Internasional, Jakarta
- Jogiyanto, Hartono, 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Edisi III, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Kadir, Abdul, 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*, Andi, Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Miall, Hugh, Dkk, 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Mitchell, C., 1981. *The Structure of International Conflict*. Macmillan, London
- Pickering, Pic (Editor), 1998. *Kiat Menangani Konflik*, Erlangga, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar edisi keempat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sugiyono, 2004. *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suyatmi, Henny Hendraastuti, 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta

Winardi, 2000. *Buku Bahasa Indonesia*

Yuliasuti Rima, Dkk, 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta

Dokumen

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*

Draft 2 naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Batubara Kota

Draft kesepakatan adjudikasi non litigasi di KI Prov. Kaltim

Internet

Artikel, Keterbukaan dan

Keadlilan, <http://aldoshiki.blogspot.com/2013/04/pentingnya-keterbukaan-dan-jaminan.html> (diakses 4 Juli 2014)

blh.kotasamarinda.go.id

<http://pn-balebandung.go.id> (diakses 4 Juli 2014)

http://carapedia.com/pengertian_definisi_publik_info2104.html (diakses 8 Juli 2014)

<http://www.elsam.or.id> (diakses 4 Juli 2014)

Kebebasan-informasi.blogspot.com/2004/10/laporan/tahunan-koalisi-tahun-2003.html (diakses 9 September 2014)

PPID.kominfo.go.id/jenis-informasi/ (diakses 5 Juli 2014)

Ririn Bidasari. 2006 “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”. Medan. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

www.jatam.org (diakses 7 Juli 2014)

www.korankaltim.com (diakses 9 September 2014)